

**PANDANGAN TOKOH NAHDLATUL ULAMA DAN
MUHAMMADIYAH TERHADAP PRAKTIK JUAL
BELI BENDA PUSAKA DI KOTA PONOROGO**

SKRIPSI



Oleh :

ARGA FAUZI MUKHLISIN

NIM 210214331

Pembimbing :

Dr. Hj. Khusniati Rofiah, M.S.I

NIP. 197401102000032001

JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH)

FAKULTAS SYARIAH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

2021

ABSTRAK

Arga Fauzi Mukhlisin. 2021. *Pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Terhadap Praktik Jual Beli Benda Pusaka Di Kota Ponorogo*. Skripsi. Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing Dr. Hj. Khusniati Rofiah, M.S.I.

Kata Kunci: Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, Jual Beli, Benda Pusaka.

Jual beli adalah transaksi antara penjual dan pembeli dimana penjual menawarkan barang dan pembeli membeli barang yang ditawarkan. Barang yang ditawarkan pun beragam. Dari banyaknya barang tawaran tersebut ada beberapa barang yang belum tentu boleh dijual. Seperti misalnya benda pusaka. Benda pusaka adalah suatu istilah yang digunakan untuk menyebutkan suatu benda yang dianggap sakti atau keramat. Biasanya benda-benda yang dianggap keramat di sini umumnya adalah benda warisan yang secara turun-temurun diwariskan oleh nenek moyangnya atau leluhur sehingga benda pusaka ada yang boleh dijual dan ada yang tidak boleh dijual.

Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah adalah organisasi masyarakat yang berbentuk *jam'iyah* (perkumpulan) terbesar di Indonesia. Dimana kedua ormas ini banyak memiliki pandangan terhadap segala aspek kehidupan masyarakat termasuk jual beli didalamnya. Adapun pandangan yang dikeluarkan ada yang sama dan ada pula yang berbeda dalam menyikapi praktik jual beli benda pusaka. Dari ulasan diatas ada beberapa permasalahan yang penulis hendak kaji, yaitu : (1) Bagaimana pandangan tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah terhadap praktik jual beli barang pusaka di Kota Ponorogo? (2) Bagaimana dasar hukum pandangan tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah tentang praktik jual beli barang pusaka di Kota Ponorogo?

Adapun jenis penelitian yang dilakukan penulis merupakan penelitian lapangan yang menggunakan metode kualitatif. Sedangkan teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa ada perbedaan pendapat pada sesama tokoh Nahdlatul Ulama. Dimana perbedaan ini pada dasar pendapat pada pengertian benda pusaka dan maksud dari praktik jual beli benda pusaka. Sementara pada tokoh Muhammadiyah sama-sama memperbolehkan terlaksananya praktik jual beli benda pusaka di Ponorogo. Dalam hal ini penulis menyimpulkan bahwa praktik jual beli benda pusaka di Kota Ponorogo adalah sah dan boleh.

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara :

Nama : Arga Fauzi Mukhlisin
NIM : 210214331
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah
Judul : ***PANDANGAN TOKOH NAHDLATUL ULAMA DAN MUHAMMADIYAH TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI BENDA PUSAKA DI KOTA PONOROGO***

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian munaqosah.

Ponorogo, 19 April 2021

Mengetahui,


Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah
(Muamalah)



M. Ilham Tanzilulloh, M.H.I
NIP. 198608012015031002

Menyetujui,

Pembimbing



Dr. Hj. Khusniati Rofiah, M.S.I
NIP. 197401102000032001



**KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

PENGESAHAN

Skripsi atas nama saudara :

Nama : Arga Fauzi Mukhlisin
 NIM : 210214331
 Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
 Fakultas : Syariah
 Judul : ***PANDANGAN TOKOH NAHDLATUL ULAMA DAN MUHAMMADIYAH TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI BENDA PUSAKA DI KOTA PONOROGO***




Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang Munaqosah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada :

Hari : Selasa
 Tanggal : 27 April 2021

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Syariah pada :

Hari : Selasa
 Tanggal : 04 Mei 2021

Tim Penguji :

1. Ketua Sidang : Dr. Miftahul Huda, M.Ag. ()
2. Penguji : Dr. Hj. Rohmah Maulidia, M.Ag. ()
3. Sekretaris : Dr. Hj. Khusniati Rofiah, M.S.I ()

Ponorogo, 04 Mei 2021

Mengesahkan
 Dekan Fakultas Syariah,


Dr. Hj. Khusniati Rofiah, M.S.I
 NIP. 197401102000032001

SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI


Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Arga Fauzi Mukhlisin
NIM : 210214331
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Fakultas : Syariah
Judul : ***PANDANGAN TOKOH NAHDLATUL ULAMA DAN
MUHAMMADIYAH TERHADAP PRAKTIK JUAL
BELI BENDA PUSAKA DI KOTA PONOROGO***

Menyatakan bahwa naskah skripsi/tesis telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya, saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di theses.iainponorogo.ac.id adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari penulis.

Demikian pernyataan saya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ponorogo, 22 April 2021


ARGA FAUZI MUKHLISIN
NIM. 210214331

IAIN
PONOROGO

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Arga Fauzi Mukhlisin
NIM : 210214331
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah
Judul : *PANDANGAN TOKOH NAHDLATUL ULAMA DAN MUHAMMADIYAH TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI BENDA PUSAKA DI KOTA PONOROGO*

Dengan ini, menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambil-alihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya aku sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini hasil jiplakan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Ponorogo, 19 April 2021

Yang Membuat Pernyataan




Arga Fauzi Mukhlisin

DAFTAR ISI

| | |
|--|------|
| HALAMAN SAMPUL..... | i |
| HALAMAN JUDUL..... | ii |
| LEMBAR PERSETUJUAN | iii |
| LEMBAR PENGESAHAN..... | iv |
| MOTTO..... | v |
| PERSEMBAHAN..... | vi |
| ABSTRAK..... | vii |
| KATA PENGANTAR..... | ix |
| PEDOMAN TRANSLITERASI | xi |
| DAFTAR ISI..... | xiii |
| | |
| BAB I : PENDAHULUAN | |
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 5 |
| C. Tujuan Penelitian | 6 |
| D. Manfaat Penelitian | 6 |
| E. Telaah Pustaka | 7 |
| F. Metode Penelitian | 9 |
| G. Sistematika Pembahasan | 14 |
| | |
| BAB II : JUAL BELI DALAM ISLAM | |
| A. Pengertian Jual Beli dalam Islam..... | 19 |

| | |
|--|----|
| B. Dasar Hukum Jual Belial Beli | 28 |
| C. Rukun dan Syarat Jual Beli | 21 |
| D. Macam-Macam Jual Beli..... | 27 |
| E. Jual Beli yang dilarang dalam Islam | 30 |
| F. Hikmah Jual Beli | |
| G. Jual Beli Benda Pusaka | 31 |
| H. Metode <i>Istinbāt</i> Hukum..... | 31 |
| BAB III : PANDANGAN TOKOH NAHDLATL ULAMA DAN MUHAMMADIYAH TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI BENDA PUSAKA DI KOTA PONOROGO | |
| A. Gambaran Umum Kabupaten Ponorogo | 34 |
| B. Gambaran Umum Tentang Komunitas Jual Beli Pusaka | 37 |
| C. Praktik Jual Beli Benda Pusaka Di Ponorogo..... | 38 |
| D. Pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama Dan Muhammadiyah | |
| E. Tentang Praktik Jual Beli Benda Pusaka Di Kota Ponorogo. | 42 |
| F. Dasar Hukum Pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama Dan Muhammadiyah Tentang Praktik Jual Beli Benda Pusaka Di Kota Ponorogo..... | 44 |
| BAB IV : ANALISIS PANDANGAN TOKOH NAHDLATUL ULAMA DAN MUHAMMADIYAH TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI BENDA PUSAKA DI KOTA PONOROGO | |

| | |
|---|----|
| A. Analisis Pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama Dan Muhammadiyah Terhadap Praktik Jual Beli Barang Pusaka Di Kota Ponorogo | 48 |
| B. Analisis Dasar Hukum Pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama Dan Muhammadiyah Tentang Praktik Jual Beli Barang Pusaka Di Kota Ponorogo | 51 |
| BAB V : PENUTUP | |
| A. Kesimpulan..... | 52 |
| B. Saran..... | 53 |
| DAFTAR PUSTAKA | |
| DAFTAR RIWAYAT HIDUP | |
| PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN | |



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia diciptakan oleh Allah SWT di muka bumi untuk mengisi dan memakmurkan hidup dan kehidupan ini sesuai dengan tata aturan dan hukum-hukum Allah. Pada era globalisasi ini manusia mempunyai banyak kebutuhan, baik kebutuhan primer maupun kebutuhan sekunder, hal itu semua merupakan kebutuhan yang tidak akan pernah terpisahkan dari manusia, karena manusia secara qudrati merupakan makhluk sosial, yaitu saling membutuhkan satu sama lain baik dalam bertukar pikiran dan melengkapi kebutuhan dalam kehidupan sehari-hari.

Sebagai masyarakat sosial kita tidak terlepas dari aktivitas jual beli, karena hal ini merupakan kebutuhan primer layaknya makan setiap hari. Zaman dahulu, sebelum ada mata uang di dalam agama Islam dalam bermuamalat menganut sistem barter yang dimana tukar menukar barang yang dimiliki dan jual beli menggunakan barang yang dimiliki. Sedangkan pengertian jual beli adalah pertukaran harta atas dasar saling rela atau memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan (yaitu berupa alat tukar yang sah).¹

Jual beli juga merupakan salah satu bentuk ibadah dalam mencari rezeki untuk memenuhi kebutuhan hidup yang tidak terlepas dari hubungan

¹ Suhrawardi K. Lubis. *Hukum Ekonomi Islam*. (Jakarta: Sinar Grafika. 2000) hal : 128

sosial. Jual beli yang sesuai dengan syari'at Islam adalah jual beli yang tidak mengandung unsur penipuan, kekerasan, kesamaran dan riba. Dalam praktiknya dikerjakan secara benar agar tidak merugikan kedua belah pihak.

Dari definisi tersebut dapat dipahami bahwa jual beli merupakan tukar benda atau barang yang mempunyai nilai, secara sukarela antara kedua belah pihak, yang satu menerima benda dan yang satu menerima sebagai perjanjian dengan hitungan materi yang telah disepakati.²

Hukum jual beli adalah boleh, kebolehan ini dapat ditemukan dalam al-Qur'an dan begitu pula dalam hadis Nabi. Adapun dalam al-Qur'an di antaranya adalah pada surat al-Baqarah ayat 275 :



Artinya: “Allah Telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”.³

Benda yang diperjual belikan harus ada di hadapan kedua belah pihak, dapat dilihat dan dapat dikuasai. Apabila benda yang diperjualbelikan tidak di hadapan keduanya, tetapi telah menjadi tanggung jawab orang yang menjualnya, penjualan ini sah. Asalkan bendanya telah ditunjukkan sifat-sifatnya dan telah memenuhi syarat-syaratnya. Jika benda yang diperjualbelikan tidak ada di hadapan keduanya, dan belum pernah diketahui oleh calon si pembeli sama sekali, serta tidak atas

² Sayyid Sabiq. *Fiqh Sunnah, jilid 4*. (Jakarta : Pena Pundi Aksara. 2006) hal : 20

³ Departemen Agama RI. *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*. (Semarang : Adi Grafika. 1994) hal : 69

tanggung jawab dari si penjual atau bendanya ada di hadapan keduanya tetapi tidak dapat dikuasainya, penjualan tersebut hukumnya tidak sah, karena termasuk penipuan.⁴

Sesuatu yang telah menjadi tradisi namun mengantar kepada perbuatan maksiat, atau sesuatu yang bermanfaat bagi kehidupan manusia tetapi dari jenis maksiat, maka memperjualbelikannya adalah haram. Setiap transaksi jual beli yang memberi peluang terjadinya persengketaan, karena barang yang dijual tidak transparan, atau ada unsur penipuan yang dapat menimbulkan permusuhan antara dua pihak yang bertransaksi, atau salah satu pihak menipu pihak lain, dilarang oleh Nabi SAW sebagai antisipasi terhadap munculnya kerusakan yang lebih besar.⁵

Barang-barang yang diperjualbelikan itu ada dua macam, pertama yaitu barang yang hadir (benar-benar ada) dan dapat dilihat, maka tidak ada perselisihan lagi barang ini boleh dijual. Sedangkan yang kedua barang tidak hadir (gaib) atau tidak dapat dilihat, maka disini terjadi silang pendapat di antara para ulama. Jika jual beli itu telah terikat, maka pihak penjual dan pembeli itu masih mempunyai hak pilih selama mereka belum berpisah atau mereka saling memberi kebebasan untuk memilih.⁶

Dalam hal ini praktik jual beli harus dilakukan dengan cara yang bersih dan halal. Masing-masing pihak harus saling mengetahui terhadap barang yang akan dijual maupun yang akan dibeli. Berkaitan dengan hal di

⁴ Ahmad Soleh. *Terjemah dan Penjelasan Kitab, Jilid II*. (Semarang : Usaha Keluarga. 1985) hal : 33-34

⁵ Yusuf Qardawi. *Halal Haram Dalam Islam*. (Solo : Era Intermedia. 2000) hal : 363-364

⁶ Hafid Abdullah. *Kunci Fiqh Syafi'i*. (Semarang : Asy-Syifa'. 1992). Hal : 126-127

atas, penelitian yang dikaji adalah mengenai **pandangan tokoh agama di Kota Ponorogo** tentang praktik jual beli benda pusaka.

Benda Pusaka adalah suatu istilah yang digunakan untuk menyebutkan suatu benda yang dianggap sakti atau keramat. Biasanya benda-benda yang dianggap keramat di sini umumnya adalah benda warisan yang secara turun-temurun diwariskan oleh nenek moyangnya, seperti misalnya dalam lingkungan keraton.⁷

Dalam penelitian ini, peneliti hanya akan mengkaji tentang pandangan tokoh Nahdlatul Ulama dan Tokoh Muhammadiyah terhadap jual beli pusaka dan status hukum dari benda pusaka yang dijadikan objek jual beli. Praktik jual beli ini dilaksanakan diberbagai tempat, akan tetapi peneliti hanya akan membahas tentang praktik di pendopo utara alon-alon Ponorogo yang setiap malam bulan purnama bertepatan dengan pagelaran seni tari purnama, para penjual dan pembeli juga berkumpul di alon-alon untuk melaksanakan pameran dan transaksi jual beli benda pusaka.

Benda pusaka yang diperjualbelikan ini variatif, ada yang berupa keris, tombak, maupun pusaka-pusaka kecil lainnya seperti cincin, akik, gelang, kalung maupun pusaka yang berbentuk aksesoris yang disimpan di tas maupun dompet pemiliknya. Pusaka dapat dikatakan juga sebagai pakubumi dari tanah adat. Dimana pusaka hanya boleh diwariskan dan tidak boleh diperjualbelikan karena akan menghilangkan fungsi dari pusaka tersebut.

⁷ Chandra Bagus Nugroho. *Hasil wawancara*, Ponorogo. 20 Oktober 2019

Organisasi Nahdlatul Ulama adalah salah satu organisasi dengan sistem *jam'iyah* yang memiliki massa atau anggota terbesar di Indonesia bahkan di dunia. Salah satu lembaga yang ada dalam tubuh Nahdlatul Ulama adalah Lembaga Seni dan Budaya Muslimin Indonesia yang berfungsi melestarikan asset budaya bangsa agar tetap lestari tidak punah. Sedangkan dalam organisasi Muhammadiyah sendiri permasalahan terkait dengan benda pusaka belum ada yang membahasnya. Sehingga pada dua organisasi ini dapat menjadikan perbandingan hasil pendapat yang akan membahas masalah yang ada pada penelitian ini.

Dari Pemikiran itulah yang melatar belakangi penulis untuk meneliti lebih jauh terhadap praktik jual beli dengan judul “PANDANGAN TOKOH NAHDLATUL ULAMA DAN MUHAMMADIYAH TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI BENDA PUSAKA DI KOTA PONOROGO”.

B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang diatas, maka permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana pandangan tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah terhadap praktik jual beli barang pusaka di Kota Ponorogo?
2. Bagaimana dasar hukum pandangan tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah tentang praktik jual beli barang pusaka di Kota Ponorogo?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pandangan tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah terhadap praktik jual beli barang pusaka di Kota Ponorogo.
2. Untuk mengetahui dasar hukum pandangan tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah tentang praktik jual beli barang pusaka di Kota Ponorogo.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk :

1. Dari segi teoritis
 - a. Diharapkan berguna untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dalam arti membangun dan menyempurnakan teori yang ada.
 - b. Dapat digunakan untuk perbandingan bagi peneliti berikutnya untuk membuat karya ilmiah yang lebih sempurna.
2. Dari segi praktis

Dapat menjadi bahan pertimbangan mengenai pelaksanaan jual beli benda pusaka bagi masyarakat yang pada umumnya beragama Islam dan masyarakat di Kota Ponorogo dan sekitarnya.

P O N O R O G O

E. Telaah Pustaka

Dalam pengkajian pustaka penulis telah mengadakan review literatur skripsi terdahulu, diantaranya adalah :

Pertama, skripsi dari Miqdad Asadullah dengan judul "*Analisis Hukum Islam Terhadap Pandangan Tokoh Agama Tentang Jual Beli Kulit Hewan Qurban Dengan sistem Lelang di Desa Penatarsewu Kec. Tanggulangin Kab. Sidoarjo*". Skripsi ini membahas tentang Pandangan tokoh agama tentang jual beli kulit hewan qurban dengan sistem lelang di kabupaten Sidoarjo. Penjual menawarkan kulit hewan qurban di tangan banyak pembeli, lalu para pembeli saling menawar dan yang berhak membeli adalah orang yang mengajukan harga paling tinggi. Perbedaan skripsi ini dengan skripsi yang saya ajukan adalah terdapat pada objek dan praktik yang dikaji. Dalam skripsi Miqdad Asadullah, objek yang dikaji adalah kulit hewan qurban yang praktiknya menggunakan sistem lelang sedangkan dalam penelitian yang kami ajukan objeknya adalah benda pusaka dan praktik yang dilakukan adalah sistem jualbeli murni.⁸

Kedua, skripsi Imron Mubasir dengan judul "*Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Keris di kelurahan Jepara Kec. Bubutan Kota Surabaya*". Dalam skripsi ini membahas tentang praktik jual beli keris yang terjadi di kelurahan Jepara Kec. Bubutan Kota Surabaya yaitu keris yang diperjual belikan pada saat akad jual beli berlangsung, ternyata setelah akad berlangsung selang beberapa hari keris tersebut kembali dengan

⁸ Miqdad Asadullah. *Analisis Hukum Islam Terhadap Pandangan Tokoh Agama Tentang Jual Beli Kulit Hewan Qurban Dengan sistem Lelang di Desa Penatarsewu Kec. Tanggulangin Kab. Sidoarjo*, (Surabaya : IAIN Sunan Ampel.2012) hal : 6

sendirinya kepada penjual dikarenakan keris tersebut tidak cocok dan tidak berjodoh serta tidak sesuai dengan pembeli inginkan, akan tetapi dari pihak penjual tidak mau mengganti keris yang hilang tersebut dengan alasan tidak ada kesepakatan sebelumnya, dan pembeli merasa dirugikan dengan adanya jual beli tersebut. Perbedaan skripsi ini dengan penelitian yang diajukan adalah terletak pada objek dan praktik. Dalam skripsi Imron Mubasir objek yang diamati hanya pada benda pusaka keris saja sedangkan penelitian saya objeknya hanyalah benda pusaka yang bervariasi. Praktik yang dilakukan pun juga berbeda, dalam skripsi Imron Mubasir keris kembali kepada pemilik awal sedangkan yang saya teliti praktiknya jual beli yang terpusatdi suatu komunitas.⁹

Ketiga, dalam skripsi yang ditulis oleh Amin Musa tahun 2010, yang berjudul "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan Mahar Berupa Gading Gajah Dalam perkawinan Masyarakat Desa Lohayong Solor Timur Nusa Tenggara Timur*". Dalam skripsi ini membahas tentang pelaksanaan perkawinan yang menggunakan gading gajah sebagai mahar. Yang menjadi faktor pendorong adanya penetapan gading gajah sebagai mahar adalah tradisi adat yang merupakan warisan dari nenek moyang sehingga sulit dihilangkan bahkan sampai ke anak cucu mereka. Persamaan dengan skripsi yang akan penulis paparkan yaitu sama-sama membahas tentang mahar jual beli pusaka. Akan tetapi terdapat perbedaan yaitu mahar yang dimaksud penulis bukan mahar perkawinan, akan tetapi

⁹ Imron Mubasir. *Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Keris di Kelurahan Jepara Kec. Bubutan Kota Surabaya*. (Surabaya : IAIN Sunan Ampel. 2012) hal : 7

mahar (dalam bahasa halusnya) adalah benda-benda pusaka seperti keris, sabuk, minyak wangi, batu akik, dan lain sebagainya.¹⁰

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (field research). Penelitian lapangan yaitu suatu penelitian yang dilakukan di lapangan atau di lokasi penelitian, suatu tempat yang dipilih sebagai lokasi untuk menyelidiki gejala objektif sebagai kerja di lokasi tersebut, yang dilakukan juga untuk penyusunan laporan ilmiah.¹¹ penelitian ini diklasifikasikan menjadi penelitian kualitatif, yaitu suatu penelitian yang dilakukan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, pemikiran orang secara individual maupun kelompok.

Dalam jenis penelitian, penulis menggunakan jenis penelitian lapangan yang datanya dikumpulkan langsung dari data lapangan dimana kasus ini diteliti yaitu di Alon-alon Ponorogo dan beberapa komunitas Jagongan Budaya Tosan Aji di Ponorogo. Data yang didapatkan dilapangan kemudian akan dianalisis menggunakan bahan pustaka yang berasal dari kepustakaan baik berupa buku, artikel maupun referensi lainnya.

¹⁰ Amin Musa. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan Mahar Berupa Gading Gajah Dalam perkawinan Masyarakat Desa Lohayong Solor Timur Nusa Tenggara Timur*. (Surabaya : IAIN Sunan Ampel. 2010) hal : 5

¹¹ Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*. (Jakarta: Rineka Cipta, 2011) hal : 96

2. Kehadiran Peneliti

Dalam penelitian ini peneliti berperan sebagai partisipan penuh, yang artinya peneliti terjun langsung untuk mengamati fenomena yang terjadi dilapangan sehingga peneliti dapat memiliki data yang valid dan cukup untuk melaksanakan penelitian.

3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini berlokasi di Ponorogo dan beberapa komunitas Jagongan Budaya Tosan Aji di Ponorogo. Penentuan lokasi penelitian ini dikarenakan praktik jual beli benda pusaka terdapat di Ponorogo dan pada beberapa kegiatan komunitas Jagongan Budaya Tosan Aji yang ada di Ponorogo.

4. Data dan Sumber Data

a. Data

Adapun data yang diperoleh dari penelitian ini :

- 1) Data tentang pandangan tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah terhadap praktik jual beli barang pusaka di Kota Ponorogo.
- 2) Data mengenai dasar hukum pandangan tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah tentang praktik jual beli barang pusaka di Kota Ponorogo.

Data-data yang diperoleh kemudian disistemasan sesuai dengan formasi pembahasan kemudian dianalisis dengan buku,

jurnal atau karya ilmiah lainnya yang berkaitan dengan konsep jual beli.

b. Sumber Data

1) Data primer

Data yang diperoleh dari lapangan yaitu hasil wawancara dari beberapa sumber yang merupakan tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, pelaku jual beli benda pusaka, dan hasil diskusi dari paguyuban Jagongan Budaya Tosan Aji.

Berikut para tokoh yang dijadikan sumber primer penelitian ini :

- a) Suprpto, salah satu pelaku transaksi jual beli benda pusaka di ponorogo
- b) Ahmad Sauji, salah satu tokoh NU yang membidangi kebudayaan di Ponorogo
- c) Chandra Bagus Nugroho, Anggota Paguyuban Pametri Budaya Jawi Panji Purabaya
- d) Ahmad Bonari, tokoh Muhammadiyah yang ikut serta mengamati perjalanan Paguyuban Jagongan Budaya Tosan Aji di Ponorogo
- e) Sofyan Jazuli, tokoh Muhammadiyah yang ikut serta mengamati perjalanan Paguyuban Jagongan Budaya Tosan Aji di Ponorogo

2) Data Sekunder

Data yang diperoleh dari buku, majalah, jurnal maupun karya ilmiah lainnya yang berkaitan dengan data primer. Adapun data ini berasal dari buku dan materi yang diberikan oleh narasumber yang berkaitan dengan praktik jual beli benda pusaka. Data-data tersebut dikaji isinya untuk mengetahui relevansi dengan apa yang disampaikan oleh narasumber pada proses wawancara.

5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti adalah :

a. Observasi

Pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki.¹² Dalam penelitian ini peneliti melakukan pengamatan langsung di lapangan mengenai praktik jual beli benda pusaka di Ponorogo

b. Wawancara

Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab.¹³ Yaitu dengan mengajukan beberapa pertanyaan-pertanyaan yang sebelumnya telah disusun oleh penulis kepada *responden* yaitu : Suprpto, salah satu pelaku transaksi jual beli benda pusaka di Ponorogo. Ahmad Sauji,

¹² Usman Riensi dan Abdi, *Metodologi Penelitian Social Dan Ekonomi: Teori Dan Aplikasi*, (Bandung: Alfabeta, 2012), 2013.

¹³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2015), 138.

merupakan salah satu tokoh NU yang membidangi kebudayaan di Ponorogo. Chandra Bagus Nugroho, Anggota Paguyuban Pametri Budaya Jawi Panji Purabaya. Ahmad Bonari dan Sofyan Jazuli, merupakan salah satu tokoh Muuhammadiyah yang ikut serta mengamati perjalanan Paguyuban Jagongan Budaya Tosan Aji di Ponorogo.

c. Dokumentasi

Dokumen bisa berupa tulisan, atau karya-karya monumental, dari seseorang. Dokumentasi ini merupakan pelengkap dari observasi serta wawancara dalam penelitian kualitatif.¹⁴

6. Teknik Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini metode analisis deskriptif kualitatif, yaitu proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami untuk diri sendiri maupun orang lain.¹⁵

Analisis data yang digunakan adalah dengan menggunakan metode penelitian kualitatif untuk menganalisis data kualitatif (data yang tidak berupa angka) dengan penalaran deduksi yaitu uraian dimulai dari

¹⁴ S. Nasution, *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif* (Bandung: Transito, 1996), 10.

¹⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian*, 240.

paparan teori yang bersifat umum kemudian data diteliti untuk diambil suatu kesimpulan yang bersifat khusus.

7. Pengecekan Keabsahan Data

Keabsahan data dalam suatu penelitian ditentukan dengan menggunakan kriteria *kredibilitas*. Pada penelitian ini peneliti menggunakan *triangulasi* sumber. Dimana peneliti melakukan pengecekan data tentang keabsahannya, membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen dengan memanfaatkan berbagai sumber data informasi sebagai bahan pertimbangannya. Dalam hal ini peneliti membandingkan data hasil observasi dengan data hasil wawancara, dan juga membandingkan hasil wawancara dengan wawancara lainnya yang kemudian diakhiri dengan menarik kesimpulan sebagai hasil temuan lapangan.¹⁶

Jenis penelitian skripsi ini adalah penelitian lapangan (field research) yang bertujuan untuk mempelajari secara intensif latar belakang keadaan sekarang, dan interaksi lingkungan suatu unit sosial, individu, kelompok, lembaga atau masyarakat.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam penulisan hasil penelitian ini, penulis akan menguraikannya dalam lima bab secara berurutan agar lebih mudah untuk dipahami sebagai berikut :

¹⁶Sugiyono, *Metode Penelitian*, 273.

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini meliputi latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, metode penelitian, sistematika pembahasan.

BAB II : JUAL BELI DALAM ISLAM

Bab ini meliputi gambaran umum tentang pengertian jual beli dalam Islam, dasar hukum jual beli, rukun dan syarat jual beli, macam-macam jual beli, jual beli yang dilarang dalam Islam, hikmah jual beli, jual beli benda pusaka.

BAB III : PANDANGAN TOKOH NAHDLATUL ULAMA DAN MUHAMMADIYAH TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI BENDA PUSAKA DI KOTA PONOROGO

Dalam bab ini meliputi gambaran umum Kota Ponorogo, gambaran umum tentang Komunitas Jual Beli Pusaka, praktik jual beli benda pusaka di Ponorogo, pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah tentang praktik jual beli benda pusaka di Kota Ponorogo, dasar hukum pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah tentang praktik jual beli benda pusaka di Kota Ponorogo dan Metode Istinbāt Hukum.

BAB IV : ANALISIS PANDANGAN TOKOH NAHDLATUL ULAMA DAN MUHAMMADIYAH TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI BENDA PUSAKA DI KOTA PONOROGO


Bab ini sebagai inti dari penulisan skripsi, penulis akan menganalisis terhadap pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah tentang

praktik jual beli benda pusaka di Kota Ponorogo dan analisis terhadap dasar hukum pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah tentang praktik jual beli benda pusaka di Kota Ponorogo.

BAB V : PENUTUP

Merupakan bab akhir dari penulisan skripsi ini, diantaranya :

- 1) Kesimpulan yang merupakan hasil pemahaman, penelitian, dan kajian terhadap pokok masalah,
- 2) Saran-saran, yang ditujukan kepada masyarakat secara umum.



BAB II

JUAL BELI DALAM ISLAM

A. Pengertian Jual Beli dalam Islam

Manusia adalah makhluk sosial yang membutuhkan interaksi. Dengan berinteraksi, mereka dapat mengambil dan memberikan manfaat. Salah satu praktek yang merupakan hasil interaksi sesama manusia adalah terjadinya jual beli yang dengannya mereka mampu mendapatkan kebutuhan yang mereka inginkan. Islam pun mengatur permasalahan ini dengan rinci dan seksama sehingga ketika mengadakan transaksi jual beli, manusia mampu berinteraksi dalam koridor syariat dan terhindar dari tindakan-tindakan aniaya terhadap sesama manusia, hal ini menunjukkan bahwa Islam merupakan ajaran yang bersifat universal dan komprehensif.

Melihat paparan di atas, perlu kiranya kita mengetahui beberapa poin tentang jual beli yang patut diperhatikan bagi mereka yang kesehariannya bergelut dengan transaksi jual beli, bahkan jika ditilik secara seksama, setiap orang tentulah bersentuhan dengan jual beli. Oleh karena itu, pengetahuan tentang jual beli yang disyariatkan mutlak diperlukan.

Secara *etimologi*, *al-bay'u* (jual beli) berarti mengambil dan memberikan sesuatu, dan merupakan derivat (turunan) dari *ba'ya* karena orang Arab terbiasa mengulurkan *ba'ya* mereka ketika mengadakan akad jual beli

untuk saling menepukkan tangan sebagai tanda bahwa akad telah terlaksana atau ketika mereka saling menukar barang dan uang.¹⁷

Adapun secara *terminologi*, jual beli adalah transaksi tukar menukar yang berkonsekuensi beralihnya hak kepemilikan, dan hal itu dapat terlaksana dengan akad, baik berupa ucapan maupun perbuatan. (Taudhihul Ahkam, 4/211). Di dalam *Fiqhus sunnah* (3/46) disebutkan bahwa al-bay'u adalah transaksi tukar menukar harta yang dilakukan secara sukarela atau proses mengalihkan hak kepemilikan kepada orang lain dengan adanya kompensasi tertentu dan dilakukan dalam koridor syariat.

Jual beli (al-bay) secara bahasa artinya memindahkan hak milik terhadap benda dengan akad saling mengganti, dikatan : ba'a asy-syaia jika ia mengeluarkannya dari hak miliknya, dan ba'ahu jika ia membelinya dan memasukannya ke dalam hak miliknya.

Adapun makna bay'i (jual beli) menurut istilah menurut Syaikh Al-Qalyubi dalam Hasyiyah-nya bahwa : "Akad saling mengganti dengan harta yang berakibat kepemilikan terhadap suatu benda atau manfaat untuk tempo waktu selamanya dan bukan untuk bertaqarrub kepada Allah.


Adapun hikmah disyariatkannya jual beli adalah merealisasikan keinginan seseorang yang terkadang tidak mampu diperolehnya, dengan adanya jual beli dia mampu untuk memperoleh sesuatu yang diinginkannya,

¹⁷ Qomarul Huda, *Fiqh Mu'amalah*, (Yogyakarta: Teras 2011), 51 dan Syukri Iska, *Sistem Perbankan Syariah*, (Yogyakarta: Fajar Media 2014), 167

karena pada umumnya kebutuhan seseorang sangat terkait dengan sesuatu yang dimiliki saudaranya.¹⁸

B. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli adalah menukar suatu barang dengan barang yang lain dengan cara yang tertentu (akad). Transaksi atau aktivitas jual beli tentunya memiliki dasar yang jelas dalam qur'an dan sunnah. Firman Allah SWT:



Artinya : "Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka

¹⁸ Gufron A. Mas'ud, *Fiqh Muamalah Kontekstual* (Jakarta: Raja Grafindo 2002),119

berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Rabbnya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang mengulangi (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.” (QS Al Baqarah (2) : 275).

Dalam ayat lain yang terkait jual beli, Allah berfirman :



Artinya :

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”. (QS. An-Nisa[4]: 29)

Juga berdasarkan as-Sunnah al-Qauliyah (sabda Rasulullah salallahu alaihi wassallam) dan as-Sunnah al-Fi'liyah (perbuatan Rasulullah salallahu alaihi wassallam)

الْبَيْعَانِ بِأَخْيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا

“pihak pembeli dan pihak penjual memiliki hak khiyar (memilih) selama keduanya belum berpisah.”

Nabi SAW pernah ditanya, “profesi apakah yang paling baik?” Maka beliau menjawab, bahwa profesi terbaik yang dikerjakan oleh manusia adalah segala pekerjaan yang dilakukan dengan kedua tangannya dan transaksi jual beli yang dilakukannya tanpa melanggar batasan-batasan syariat.¹⁹

Dalam sirah nabawiyah juga telah banyak menjelaskan bahwa Nabi Muhammad SAW adalah seorang pedagang. Bahkan pedagang yang ulung. Dalam sejarah disebutkan bahwa Nabi Muhammad SAW selama berdagang tidak pernah rugi ataupun balik modal. Semua yang dijual pada akhirnya akan membawa keuntungan.

Terlebih sejak umur yang masih muda yaitu sekitar 8 tahun sudah membantu pamannya, Abu Thalib untuk berdagang dan mengembala kambing. Menariknya permintaan tersebut bukan datang dari Abu Thalib tapi langsung terucap oleh lisan Nabi Muhammad SAW.

P O N O R O G O

C. Rukun dan Syarat Jual Beli

¹⁹ Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam* (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2015), Hal : 104

1. Rukun Jual Beli

Jual beli akan menjadi sah dan valid apabila ditunaikan rukun-rukunnya. Apabila ada satu rukun yang tidak ditunaikan maka jual beli dianggap tidak sah. Terkait dengan rukun-rukun tersebut paling tidak ada dua pendapat ulama.

Menurut Ulama Hanafiyah, rukun jual beli cukup satu saja yaitu ijab Kabul (shighat). Adapun Jumhur Ulama menyatakan bahwa rukun jual beli paling tidak terdiri dari 4 hal, diantaranya:

- a. Aqidain (2 orang yang berakad baik pembeli maupun penjual),
- b. Objek Jual Beli,
- c. Ijab Kabul (shighat),
- d. Nilai tukar pengganti barang.²⁰

Pada referensi lain ada perbedaan tentang rukun Jual Beli, yakni ada lima perkara, yaitu :

a. Penjual

Hendaklah ia pemilik yang sempurna dari barang yang dijual atau orang yang mendapat izin menjualnya dan berakal sehat, bukan orang bodoh.

b. Pembeli

Hendaklah ia termasuk kelompok orang yang diperbolehkan menggunakan hartanya, bukan orang bodoh, dan bukan pula anak kecil yang tidak mendapat izin.

c. Barang Yang Dijual

²⁰ Enang Hidayat, *Fiqih Jual Beli* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2015). 102

Hendaklah ia termasuk barang yang dibolehkan, suci, dapat diserahterimakan kepada pembelinya dan kondisinya diberitahukan kepada pembelinya, meski hanya gambaranya saja.

d. Kalimat Transaksi

Kalimat ijab dan qobul. Misalnya pembeli berkata, “juallah barang ini kepadaku” atau dengan sikap yang mengisyaratkan kalimat transaksi. Misalnya pembeli berkata, “jualah pakaian ini kepada ku”. Kemudian penjual memberikan pakaian tersebut kepadanya.

e. Adanya Keridhoan Di Antara Kedua Belah Pihak

Tidak sah jual beli yang dilakukan tanpa ada keridhaan di antara keduabelah pihak berdasarkan sabda Rasullullah SAW :

“Jual beli itu (dianggap sah) hanyalah dengan berdasarkan keridhaan. (H.R. Ibnu Majah)

2. Syarat Jual beli

Syarat jual beli dalam Islam mengikut pada rukun yang disertakan dalam jual beli. Rukun-rukun yang disebut sebelumnya akan sempurna bila diiringi dengan syarat-syarat berikut :

Terkait dengan aqidain (2 orang yang berakad) maka yang perlu diperhatikan diantaranya berakal dan dua orang yang berbeda. Jual beli yang dilakukan oleh orang yang tidak waras maka jual beli itu tidak sah.

Untuk objek jual beli terdapat 4 hal yang perlu diperhatikan diantaranya,

a. Keberadaan barang tersebut harus tampak,

- b. Dapat dimanfaatkan dan bermanfaat,
- c. Dimiliki sendiri oleh penjual, tidak diperkenankan menjual barang yang bukan dimiliki oleh penjual.
- d. Diserahkan langsung ketika akad.

Dari segi shighat yang perlu diperhatikan adalah adanya kerelaan kedua belah pihak. Hal ini karena terdapat kaidah muamalah yaitu *an taradin munkum* (suka sama suka/saling memiliki kerelaan).

Terakhir, terkait dengan nilai uang/nilai tukar barang yang dijual maka ada lima hal yang harus diperhatikan, diantaranya:

- a. Suci (Tidak boleh barang najis),
- b. Dapat diserahterimakan/dipindahkan,
- c. Ada manfaatnya,
- d. Dimiliki sendiri atau yang mewakilinya,
- e. Diketahui oleh penjual dan pembeli.²¹

Adapun syarat-syarat jual beli sesuai dengan rukun jual beli yang dikemukakan jumhur ulama diatas sebagai berikut :

- a. Syarat-Syarat Orang Yang Berakad

Para ulama fiqh sepakat bahwa orang yang melakukan akad jual beli itu harus memenuhi syarat, yaitu :

1. Berakal sehat, oleh sebab itu seorang penjual dan pembeli harus memiliki akal yang sehat agar dapat meakukan transaksi jual beli

²¹ Enang Hidayat, *Fiqih Jual Beli* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2015). 103

dengan keadaan sadar. Jual beli yang dilakukan anak kecil yang belum berakal dan orang gila, hukumnya tidak sah.

2. Atas dasar suka sama suka, yaitu kehendak sendiri dan tidak dipaksa pihak manapun.
3. Yang melakukan akad itu adalah orang yang berbeda, maksudnya seorang tidak dapat bertindak dalam waktu yang bersamaan sebagai penjual sekaligus sebagai pembeli.²²

b. Syarat Yang Terkait Dalam Ijab Qabul

1. Orang yang mengucapkannya telah baligh dan berakal.
2. Qabul sesuai dengan ijab. Apabila antara ijab dan qabul tidak sesuai maka jual beli tidak sah.
3. Ijab dan qabul dilakukan dalam satu majelis. Maksudnya kedua belah pihak yang melakukan jual beli hadir dan membicarakan topic yang sama.

c. Syarat-syarat barang yang diperjualbelikan

Syarat-syarat yang terkait dengan barang yang diperjualbelikan sebagai berikut :

- b) Suci, dalam islam tidak sah melakukan transaksi jual beli barang najis, seperti bangkai, babi, anjing, dan sebagainya.
- c) Barang yang diperjualbelikan merupakan milik sendiri atau diberi kuasa orang lain yang memilikinya.

²² *Ibid*, hal : 26

- d) Barang yang diperjualbelikan ada manfaatnya. Contoh barang yang tidak bermanfaat adalah lalat, nyamauk, dan sebagainya. Barang-barang seperti ini tidak sah diperjualbelikan. Akan tetapi, jika dikemudian hari barang ini bermanfaat akibat perkembangan teknologi atau yang lainnya, maka barang-barang itu sah diperjualbelikan.
- e) Barang yang diperjualbelikan jelas dan dapat dikuasai.
- f) Barang yang diperjualbelikan dapat diketahui kadarnya, jenisnya, sifat, dan harganya.
- g) Boleh diserahkan saat akad berlangsung.²³
- d. Syarat-syarat nilai tukar (harga barang)

Para ulama fiqh membedakan *al-tsaman* dengan *al-si'r*. Menurut mereka, *al-tsaman* adalah harga pasar yang berlaku di tengah-tengah masyarakat secara actual, sedangkan *al-si'r* adalah modal barang yang seharusnya diterima para pedagang sebelum dijual ke konsumen (pemakai). Dengan demikian, harga barang itu ada dua, yaitu harga antar pedagang dan harga antar pedagang dan konsumen (harga dipasar).

Syarat-syarat nilai tukar (harga barang) yaitu :

1. Harga yang disepakati kedua belah pihak harus jelas jumlahnya.
2. Boleh diserahkan pada waktu akad, sekalipun secara hukum seperti pembayaran dengan cek dan kartu kredit. Apabila harga

²³ Prof. Dr. Abdul Azis Muhammad Azzam. *Fiqh Muamalat*. Op cit, hal : 28

barang itu dibayar kemudian (berutang) maka pembayarannya harus jelas.

Apabila jual beli itu dilakukan dengan saling mempertukarkan barang maka barang yang dijadikan nilai tukar bukan barang yang diharamkan oleh syara', seperti babi, dan khamar, karena kedua jenis benda ini tidak bernilai menurut syara'.²⁴

D. Macam-Macam Jual Beli

Secara garis besar dalam Islam, dikenal beberapa bentuk dan jenis jual beli, adapun secara globalnya jual beli itu dibagi kedalam dua bagian besar yaitu:

1. Jual beli sah.

Jual beli sah yaitu apabila jual beli itu disyari'atkan, memenuhi rukun dan syarat yang telah ditentukan, bukan milik orang lain, dan tidak tergantung pada hak khiyar lagi. Jual beli yang telah memenuhi rukun dan syarat adalah boleh atau sah dalam Agama Islam, selagi tidak terdapat padanya unsur-unsur yang dapat membatalkan kebolehan kesahannya. Adapun hal-hal yang menggugurkan kebolehan atau kesahan jual beli pada umumnya adalah sebagai berikut :

- a. Menyakiti si penjual
- b. Menyempitkan gerakan pasar
- c. Merusak ketentuan umum.

²⁴ *Ibid*, hal : 29

2. Jual beli yang batal atau fasid.

Batal adalah tidak terwujudnya pengaruh amal pada perbuatan di dunia karena melakukan perintah syara' dengan meninggalkan syarat dan rukun yang mewujudkannya, Jual beli yang batal adalah apabila salah satu rukunnya dan syaratnya tidak terpenuhi, atau jual beli itu pada dasar dan sifatnya tidak disyaratkan, seperti jual beli yang dilakukan anak kecil, orang yang gila atau barang yang diperjual belikan adalah barang-barang yang diharamkan syara' seperti bangkai, darah, babi dan khamr. Jual beli yang batal ini banyak macam dan jenisnya, diantaranya adalah :

a. Jual beli buah yang belum muncul di pohonnya.

Memperjual belikan yang putiknya belum muncul di pohonnya, atau anak sapi yang belum ada, sekalipun di perut induknya telah ada. Maksudnya adalah melarang memperjual belikan yang putiknya belum muncul di pohonnya, atau anak sapi yang belum ada, sekalipun diperut induknya telah ada karena jual beli yang demikian adalah jual beli yang tidak ada, atau belum pasti baik jumlah maupun ukurannya.

b. Menjual barang yang tidak bisa diserahkan pada pembeli.

Seperti menjual barang yang hilang atau burung piaraan yang lepas dan terbang di udara atau juga seperti menjual ikan yang masih ada di dalam air yang kuantitasnya tidak diketahui, hal ini sejalan dengan sabda Rasulullah Saw yang artinya: *Ibnu Mas'ud ra.*

Berkata, Rasulullah Saw bersabda janganlah membeli ikan dalam air karena itu gharar.(HR Bukhori).

Maksud dari hadis tersebut adalah menjual barang yang tidak jelas baik itu ukuran, bentuk, dan jenis barang yang akan dijadikan objek jual beli, dengan adanya larangan hadis tersebut, maka haram bagi orang yang melakukan jual beli yang bendanya tidak dapat diserahkan.²⁵

c. Jual beli yang mengandung unsur penipuan

Jual beli yang mengandung unsur penipuan yang pada lahirnya baik, tapi dibalik itu terdapat unsur penipuan, sebagaimana terdapat dalam sabda Rasulullah Saw tersebut di atas. Contohnya yang lain juga dikategorikan jual beli yang mengandung unsur penipuan adalah jual beli *al-Mazabanah* (barter yang diduga keras tidak sebanding), contohnya menukar buah yang basah dengan buah yang kering, karena yang dikhawatirkan antara yang dijual dan yang dibeli tidak seimbang. Hal ini sejalan dengan sabda Rasulullah Saw yang artinya : *Dari Jabir r.a., Rasulullah saw, melarang menjual setumpuk tamar yang tidak diketahui takarannya dengan tamar yang diketahui takarannya (HR BUKhari-Muslim)*

Maksud hadis di atas adalah melarang jual beli dengan cara menukar antara barang yang sejenis dan barang yang sudah di takar

²⁵ Shobirin, *Jual Beli Dalam Pandangan Islam, BISNIS*, 2, (Jakarta: Balai Pustaka, 2015),

dengan barang yang belum di takar karena jual beli yang demikian adalah mengandung unsur penipuan, atau menjual barang yang takarannya tidak sesuai dengan aqadnya atau mengurangi takarannya.²⁶

E. Jual Beli yang dilarang dalam Islam

Jual beli yang terlarang umumnya disebabkan oleh dua faktor yaitu karena tidak memenuhi rukun dan syarat jual beli dan karena ada faktor lain yang merugikan. Jual beli yang tidak memenuhi rukun dan syarat diantaranya jual beli barang yang zatnya haram seperti babi dan *khamr*, jual beli yang belum jelas barangnya seperti menjual buah yang belum tampak atau anak sapi yang masih dikandung ibunya, dan jual beli bersyarat.

Jual beli yang disebabkan oleh faktor yang merugikan diantaranya jual beli orang yang masih melakukan transaksi tawar menawar, jual beli dengan menghadang dagangan di luar kota/pasar (*talaqqi rukban*), dan membeli barang dengan memborong untuk kemudian ditimbun lalu dijual kembali ketika harganya naik (*ikhtikar*).

Jual beli dapat dilarang dalam agama jika dapat merugikan atau melanggar rukun dan ketentuan yang sudah ditetapkan. Bahkan jika tetap Anda laksanakan maka bisa mengakibatkan keharaman pada hasilnya. Oleh karenanya agar dapat menghindarinya.

²⁶ Shobirin, *Jual Beli Dalam Pandangan Islam*, BISNIS, 2, (Jakarta: Balai Pustaka, 2015),

Adapun transaksi dapat dilarang karena beberapa hal misalnya haram zatnya, haram selain zatnya, dan tidak lengkap akadnya yaitu ketika rukun serta syaratnya ada kekurangan.

F. Hikmah Jual Beli

Melaksanakan jual beli tentunya adalah hal yang tidak dilarang oleh agama islam. Untuk itu ada hikmah yang dapat diambil dan dirasakan jika dilakukan dari aktivitas jual beli. Islam pun memberikan penjelasannya dalam Al-Quran. Tentu saja hikmah ini akan didapatkan jika jual beli dilakukan sesuai dengan syariat islam yang berdasar kepada nilai nilai dasar dalam Rukun Islam, Rukun Iman, Fungsi Agama, Fungsi Al-quran Bagi Umat Manusia, dan sesuai dengan Fiqih Muamalah Jual Beli.²⁷ Berikut adalah hikmah jual beli :

1. Mencari dan Mendapatkan Karunia Allah
2. Menjauhi Riba
3. Menegakkan Keadilan dan Keseimbangan dalam Ekonomi
4. Menjaga Kehalalan Rezeki
5. Produktifitas dan Perputaran Ekonomi
6. Silaturahmi dan Memperbanyak Jejaring²⁸

G. Jual Beli Benda Pusaka

²⁷ Sofyan S. Harahap, *Etika Bisnis dalam Perspektif Islam*. (Jakarta: Salemba Empat, 2011), hal : 135

²⁸ Nasrun Haroen, *Fiqih Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 118

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), ada tiga pengertian dari istilah pusaka. Pertama, harta benda peninggalan orang yang telah meninggal; warisan. Kedua, barang yang diturunkan dari nenek moyang; keris. Ketiga, harta yang turun-temurun dari nenek moyang, hanya boleh dipakai oleh kaum keluarga (tidak boleh dijual).²⁹ Dalam hal ini pusaka yang akan kami maksud dalam penelitian ini adalah keris. Keris dalam KBBI adalah senjata tajam bersarung, berujung tajam dan bermata dua (bilahnya ada yang lurus, ada yang berkelok-kelok).

Pusaka adalah suatu istilah yang digunakan untuk menyebutkan suatu benda yang dianggap sakti atau keramat. Biasanya benda-benda yang dianggap keramat di sini umumnya adalah benda warisan yang secara turun-temurun diwariskan oleh nenek moyangnya atau leluhur, seperti misalnya dalam lingkungan keraton.³⁰ Benda Pusaka memiliki nilai seni, historis bahkan nilai magis.

Sesuatu yang harus dibayar oleh pembeli kepada penjual, bisa berupa uang, amalan- amalan khusus, atau sesuai kehendak si penjual sebagai tanda penyatuan ikatan batin antara calon pemilik barang dengan benda atau barang yang akan dibeli. Pengikatan antara barang yang telah ditirakati dan telah diisi dengan doa-doa, secara otomatis akan dimasuki oleh kekuatan gaib.³¹

²⁹ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Perkembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1990) hal. 712

³⁰ Diakses dari <https://id.wikipedia.org/wiki/Pusaka>, pada tanggal 21 April 2019, pukul 19.26 WIB

³¹ Bambang Harsrinuksmo. *Ensiklopedia Keris*. (Jakarta : Gramedia Pustaka. 2004) Hal :

Keris merupakan senjata tikam yang memiliki bentuk yang khas (asimetris dan tajam) yang sudah dikenal oleh masyarakat nusantara sejak ratusan tahun silam.

Keris adalah benda pusaka yang perlu dihormati keberadaannya. Syirik tidak terletak pada benda, namun pada perilaku manusia. Penghormatan pada keris ditujukan kepada Empu pembuatnya yang telah mampu membuat suatu mahakarya yang berguna bagi hidup manusia.³²

H. Metode *Istinbāt* Hukum

Istinbāt merupakan usaha untuk mengeluarkan hukum dari al-Qur'an dan as-Sunnah. Sedangkan al-Qur'an dan as-Sunnah -sebagai dalil hukum Islam yang asasi- dalam menunjukkan hukum menggunakan berbagai cara, ada yang tegas dan ada yang tidak tegas, ada yang melalui arti bahasa dan ada juga yang melalui maksud hukumnya. Di sisi lain, terdapat pula pertentangan antara satu dalil dengan dalil lainnya yang tentunya memerlukan penyelesaian. Oleh karena itu, agar bisa mendapatkan hukum yang tepat dibutuhkan metode yang tepat pula, dan para ulama Ushul Fiqh telah membahas dan merumuskan metode-metode yang dapat digunakan untuk melakukan *istinbāt* hukum dari al-Qur'an dan as-Sunnah.³³

Secara garis besar metode dan kaidah yang digunakan untuk melakukan *istinbāt* hukum diklasifikasikan menjadi dua, yaitu melalui

³² Chandra Bagus Nugroho. *Hasil wawancara*, Ponorogo. 20 Oktober 2019

³³ Suyatno, *Dasar-dasar Ilmu Fiqih dan Ushul Fiqih*, Cet. 3, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2014), Hal. 50

pendekatan kebahasaan (*turuq lafziyyah*) dan dan pendekatan makna atau ruh nash (*turuq ma'nawiyah* atau *maqāsid asy-syarīah*).



BAB III

PANDANGAN TOKOH NAHDLATUL ULAMA DAN MUHAMMADIYAH

TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI BENDA PUSAKA

DI KOTA PONOROGO

A. GAMBARAN UMUM KABUPATEN PONOROGO

Kabupaten Ponorogo adalah sebuah kabupaten di provinsi Jawa Timur, Indonesia. Kabupaten ini terletak di koordinat 111°17' - 111°52' BT dan 7°49' - 8°20' LS dengan ketinggian antara 92 sampai dengan 2.563 meter di atas permukaan laut. Kabupaten ini terletak di sebelah barat dari provinsi Jawa Timur dan berbatasan langsung dengan provinsi Jawa Tengah atau lebih tepatnya 220 km arah barat daya dari ibu kota provinsi Jawa Timur, Surabaya. Batas wilayah kabupaten Ponorogo adalah sebagai berikut:

- Utara : Kabupaten Madiun, Magetan, dan Nganjuk
- Selatan : Kabupaten Pacitan dan Trenggalek
- Barat : Kabupaten Pacitan dan Wonogiri (Provinsi Jawa Tengah)
- Timur : Kabupaten Tulungagung dan Trenggalek³⁴

Kabupaten Ponorogo mempunyai luas wilayah 1.371,78 km² dengan yang dibagi menjadi 2 sub-area, yaitu area dataran tinggi yang meliputi kecamatan Ngrayun, Sooko, Pulung, dan Ngebel sisanya merupakan area

³⁴ <https://ponorogokab.bps.go.id/linkTabelStatis/view/id/192> dilihat pada 15 november 2016 jam 20.30 wib

dataran rendah. Sungai yang melewati ada 14 sungai dengan panjang antara 4 sampai dengan 58 Km sebagai sumber irigasi bagi lahan pertanian dengan produksi padi maupun hortikultura. Sebagian besar dari luas yang ada terdiri dari area kehutanan dan lahan sawah sedang sisanya digunakan untuk tegal pekarangan Kabupaten Ponorogo mempunyai dua musim yaitu penghujan dan kemarau.

Kabupaten Ponorogo memiliki iklim tropis yang mengalami dua musim yaitu kemarau dan penghujan. Curah hujan paling tinggi terjadi pada bulan Desember, Januari, dan Februari. Curah hujan terendah terjadi pada bulan Juli, Agustus, dan September. Suhu di Kabupaten Ponorogo sepanjang tahun relatif sama dengan suhu rata-rata tertinggi 32,2°C dan suhu rata-rata terendah 23,9 °C.

Kabupaten Ponorogo terdiri atas 21 kecamatan yang dibagi menjadi 279 desa dan 26 kelurahan. Jarak ibukota Ponorogo dengan ibukota Provinsi Jawa Timur (Surabaya) kurang lebih 200 km arah timur laut dan ke ibukota (Jakarta) kurang lebih 800 km ke arah barat.³⁵

The logo of IAIN Ponorogo features a stylized green archway at the top, containing a yellow sun-like symbol. Below the archway is a green book icon. The text 'IAIN' is written in large, bold, green lowercase letters, and 'PONOROGO' is written in smaller, bold, green uppercase letters below it.

IAIN
PONOROGO

³⁵ <https://ponorogokab.bps.go.id/linkTabelStatis/view/id/199> dilihat pada tanggal 15 november 2016 jam 20.50 wib

Tabel 3.1 : Data Kecamatan

| | |
|-----------------------|-----------------------|
| 1. Kecamatan Ponorogo | 12. Kecamatan Pudak |
| 2. Kecamatan Siman | 13. Kecamatan Sooko |
| 3. Kecamatan Mlarak | 14. Kecamatan Sawoo |
| 4. Kecamatan Jetis | 15. Kecamatan Sambit |
| 5. Kecamatan Balong | 16. Kecamatan Bungkal |
| 6. Kecamatan Kauman | 17. Kecamatan Ngrayun |
| 7. Kecamatan Sukorejo | 18. Kecamatan Slahung |
| 8. Kecamatan Babadan | 19. Kecamatan Jambon |
| 9. Kecamatan Jenangan | 20. Kecamatan Badegan |
| 10. Kecamatan Ngebel | 21. Kecamatan Sampung |
| 11. Kecamatan Pulung | |

Berikut nama-nama Bupati Ponorogo sejak 1944.³⁶

Table 2.3 Daftar nama Bupati Ponorogo yang pernah menjabat

| No | Nama Bupati Ponorogo | Masa Jabatan |
|----|--|-----------------|
| 1 | R. Soesanto Tirtoprodjo | 1944 – 1945 |
| 2 | R. Tjokrodiprodjo | 1945 – 1949 |
| 3 | R. Prajitno | 1949 – 1951 |
| 4 | Mayjen TNI R. Moehamad Mangoendipradja | 1951 – 1955 |
| 5 | R. Mahmoed | 1955 – 1958 |
| 6 | R.M. Harjogi | 1958 – 1960 |
| 7 | R. Dasoeki Prawirowasito | 1960 – 1967 |
| 8 | R. Soejoso | 1967 – 1968 |
| 9 | R. Soedono Soekirdjo | 1968 – 1974 |
| 10 | H. Soemadi | 1974 – 1984 |
| 11 | Drs. Soebarkah Poetro Hadiwirjo | 1984 – 1989 |
| 12 | Drs. R. Gatot Soemani | 1989 – 1994 |
| 13 | DR. H.M. Markum Singodimedjo | 1994 – 2004 |
| 15 | H. Muryanto, SH, MM | 2004 – 2005 |
| 16 | H. Muhadi Suyono, SH, Msi | 2005 – 2010 |
| 17 | H. Amin, SH | 2010 – 2015 |
| 18 | Drs. H. Ipong Muchlissoni | 2016 - 2020 |
| 19 | H. Sugiri Sancoko | 2021 – sekarang |

³⁶ <https://ponorogokab.bps.go.id/linkTabelStatis/view/id/199> dilihat pada tanggal 10 Maret 2021 jam 20.50 wib

B. GAMBARAN UMUM TENTANG KOMUNITAS JUAL BELI PUSAKA

Komunitas jual beli benda pusaka di Ponorogo memang bukanlah hal baru yang terdengar di masyarakat Ponorogo. Saking banyaknya komunitas tersebut ada yang membuat kegiatan rutin seperti jual beli pusaka, arisan dan pameran pusaka, ada juga yang membuat kegiatan Jagongan Budaya dengan pembahasan khusus tentang Tosan Aji.

Salah satu kelompok atau paguyuban Tosan Aji yang peneliti jadikan subjek adalah kelompok Jagongan Budaya Mataraman. Dimana salah satu penggerak komunitas ini adalah Bapak Ahmad Sauji yang merupakan pembeli pusaka sekaligus sebagai penggerak dari Lembaga Seni dan Budaya Muslimin Nahdlatl Ulama (LESBUMI NU). Lembaga ini adalah salah satu bagian dari lembaga NU yang bertindak sebagai pelestari budaya dan kesenian NU sekaligus tradisi-tradisi NU.³⁷

Keris pada umumnya adalah warisan budaya jawa, akan tetapi komunitas ini ikut serta dalam melestarikan budaya keris sebagai salah satu warisan budaya Indonesia. Keris telah diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya asli Indonesia. Maka dari itu banyak kalangan mengatakan bahwa keris adalah asset berharga bangsa Indonesia.

Dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan jagongan budaya, Ahmad Sauji atau lebih dikenal dengan nama Pak Jenggo ini menggandeng beberapa tokoh budayawan Ponorogo dan sekitarnya guna meningkatkan pengetahuan

³⁷ Ahmad Sauji, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 21 Oktober 2019

tentang Tosan Aji. Beberapa tokoh yang ikut serta digandeng dalam kegiatan tersebut salah satunya adalah Bapak Chandra Bagus Nugroho. Beliau adalah Anggota Paguyuban Pametri Budaya Jawi Panji Purabaya berasal dari Pacitan. Beliau banyak mengisi dialog-dialog di media penyiaran maupun sosial mengenai topik keris dan pusaka di wilayah karesidenan Madiun.³⁸

Selain di dalam komunitas, ada tokoh-tokoh pemburu pusaka yang aktif dalam praktik jual beli benda pusaka, ialah Bapak Suprpto. Beliau adalah pemburu barang pusaka terutama keris dan tombak yang berasal dari Madiun. Dalam menjalankan bisnisnya, beliau banyak mengambil pusaka-pusaka yang tidak terawat oleh tuannya. Tidak terawatnya pusaka ini karena minimnya pemahaman terkait memelihara benda pusaka, sehingga banyak pusaka yang didapat oleh bapak Suprpto dalam kondisi berkarat.³⁹

C. PRAKTIK JUAL BELI BENDA PUSAKA DI PONOROGO

Dari beberapa pelaku jual beli benda tersebut peneliti melakukan wawancara mengenai praktik jual beli benda pusaka, cara mendapatkan benda tersebut, jenis dan kegunaan benda tersebut.

Untuk mendapatkan benda-benda pusaka tersebut penjual mendapatkannya dari orang yang sudah memiliki pusaka secara turun-temurun dan juga ada yang mendapatkannya ditempat-tempat angker seperti halnya makam, pohon kramat, sungai dan tempat angker lainnya. Sebelum mendapatkan benda tersebut penjual mendatangi tempat angker dan

³⁸ Chandra Bagus Nugroho, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 6 Desember 2019.

³⁹ Suprpto, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 1 Agustus 2019

mendekteksi ada benda-benda tersebut didalamnya atau tidak jika ada maka penjual tersebut melakukan ritual atau doa dengan tujuan bisa memiliki benda tersebut.

Dari berbagai banyak benda pusaka yang pejual biasanya akan menjual benda tersebut jika benda tersebut sudah jinak dan tidak berbahaya dengan pemiliknya, jika masih dimungkinkan berbahaya bagi pemiliknya maka penjual tidak akan menjualnya karena untuk menghindari dari hal-hal yang tidak diinginkan.

Untuk pembelian benda tersebut seorang yang akan membeli mendatangi pameran-pameran pusaka, mengikuti jagongan budaya dan ada yang langsung kerumah penjual. Setelah sampai menemui penjual, penjual menanyakan keperluan membeli pusaka. Jika berniat membeli bendanya maka akan ditunjukkan wujud bendanya dan juga manfaatnya. Setelah itu jika pembeli sudah mengetahui benda dan manfaatnya biasanya pembeli menanyakan mahar, yang diberikan oleh penjual kepada calon pembeli.

Mahar yang diberikan antara benda satu dengan yang lain nya berbeda-beda tergantung dari jenis bendanya mulai dari ratusan ribu sampai jutaan. Jika pembeli setuju dan siap memenuhi mahar yang diberikan maka penjual akan memberi tahu cara perawatan dan hal yang dilarang terhadap benda yang dibeli tersebut. Setelah itu penjual akan melakukan ritual dengan tujuan memberitahu kepada benda tersebut bawasanya benda tersebut akan dipindahkan kepemilikannya dan juga mohon jangan mengganggu atau melukai pemilik barunya.

Jenis dan bentuk dari benda pusaka tersebut banyak sekali, untuk kegunaan atau manfaat hampir sama antara benda satu dengan yang lainnya.

Adapun jenis bentuk dan kegunaannya sebagai berikut :

1. Besi kuning bentuknya seperti kepompong warnanya juga sama tetapi bahannya seperti besi dan didalam ada besi lagi yang berbentuk seperti jarum. Kegunaannya untuk kekebalan tubuh.
2. Cacing canil bentuknya seperti cacing tetapi bahannya seperti besi berwarna hitam. Kegunaannya sebagai senjata untuk membunuh.
3. Kol buntet bentuknya seperti keong hitam bawahnya tertutup bahannya seperti batu tetapi benda tersebut bisa berjalan dan berkembang kegunaannya untuk kekebalan tubuh.
4. Keris totok bentuknya seperti pulpen berwarna keemasan didalamnya terdapat keris kembar eluk 5, Kegunaannya sebagai senjata untuk membunuh musuh.
5. Keris semar bentuknya seperti telur tetapi didalamnya terdapat keris yang berbentuk semar dalam pewayangan yang berwarna putih, Kegunaannya sebagai pengikat hubungan asmara.
6. Jamur dipo bentuknya seperti jamur biasanya berwarna hitam bahannya seperti batu, Kegunaannya untuk menyembuhkan luka bengkok.
7. Bulu perindu bentuknya seperti bulu biasanya yang berjumlah dua yang berukuran tebal dan saling melilin antara satu dengan satunya, Kegunaannya sebagai pengikat hubungan asmara.

8. Keris wengkang bumi bentuknya seperti keris umumnya tetapi memiliki eluk 7 dan ditengah-tengah eluknya ada retakan, Kegunaan untuk kekebalan tubuh.
9. Keris kebo londoh bentuknya seperti keris pada umumnya tetapi keris tersebut terdiri dari dua pasang, kegunaannya buat ternak supaya cepat berkembang.
10. Keris jaran goyang bentuknya seperti keris biasa memiliki eluk 7 tetapi keris tersebut berukuran kecil warna kuning keemasan, kegunaannya sebagai pemikat hubungan asmara.
11. Batu lipan bentuknya seperti batu akik dengan corak yang penuh dengan guratan- guratan kono guratan tersebut berasal dari lipan yang bertarung sampai mati, kegunaannya bisa membuat pemiliknya tembus pandang atau menghilang.
12. Rantai babi bentuknya seperti gelang tetapi banyak bulunya berwarna hitam, kegunaannya sebagai kekebalan tubuh.

Benda-benda di atas merupakan beberapa dari sekian banyak benda pusaka yang di jual belikan di komunitas jual beli benda pusaka di Ponorogo. Untuk merawat benda tersebut biasanya pemilik benda memandikan bendanya di malam satu muharam dengan menggunakan air yang sudah dicampur dengan bunga tujuh macam dan juga wangi-wangian, dengan tujuan supaya benda tersebut betah dengan pemiliknya.

Di Ponorogo ada beberapa orang yang memiliki benda tersebut dijadikan kepilikan selamanya ada yang dijual belikan dengan akad yang berbeda dengan jual beli biasanya karena benda tersebut dapat kembali lagi kepenjualnya. Dalam jual beli

tersebut ada perjanjian-perjanjian yang harus dipenuhi oleh pembeli, jika tidak maka benda yang dijual akan hilang dengan sendirinya atau kembali kepenjualnya dan jual beli benda sakral tidak bisa dilakukan oleh semua orang karena benda tersebut harus cocok dengan orang yang menjual dan juga cocok dengan orang yang membelinya. Jika tidak cocok maka benda tersebut kembali kepada pembeli atau hilang akan kekuatan qabnya. Dan apabila hal tersebut terjadi maka pihak penjual tidak bertanggung jawab apabila tidak ada perjanjian di awal.

D. PANDANGAN TOKOH NAHDLATUL ULAMA DAN MUHAMMADIYAH TENTANG PRAKTIK JUAL BELI BENDA PUSAKA DI KOTA PONOROGO

Jual beli benda pusaka yang ada di Ponorogo memanglah bukan hal baru lagi didengar dan dipraktikkan, sehingga hal ini menarik perhatian peneliti untuk meneliti praktiknya dilapangan sesaikh dengan syariat Islam dalam melaksanakan praktik jual beli.

Dari berbagai praktik jual beli yang ditemui oleh peneliti, peneliti mendapatkan informasi pandangan tokoh-tokoh yang mempraktikkan jual beli benda pusaka. Adapun pandangan mereka antara lain :

1. Pandangan Pelaku Jual Beli

Menurut Suprpto, selaku pelaku jual beli benda pusaka di Ponorogo, jual beli benda pusaka ini boleh. Karena beliau berpedoman bahwa benda pusaka ini memiliki nilai seni dan historia yang mahal. Dilihat dari unsure bentuk pusaka, ada yang berupa ukiran dan proses pembuatan yang sulit, menjadikan pusaka nilainya mahal. Sedangkan dari segi historis, pusaka

ada sejak turun temurun diwariskan dari generasi ke generasi, sehingga memiliki nilai sejarah yang tinggi. Maka dari itu, dengan menjalankan bisnis jual beli benda pusaka ini beliau yakin akan meningkatkan kondisi ekonomi baginya.⁴⁰

2. Pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama

a. Pendapat Ahmad Sauji, yaitu :

“Menurut saya jual beli benda pusaka boleh, karena menurut saya jual beli benda pusaka sudah lazim dilakukan dari zaman dulu. Karena jual beli benda pusaka yang berguna dan bermanfaat adalah halal, kecuali memang benar-benar nyata dilarang didalam Al-Qur’an seperti jual beli minuman keras, daging babi, bangkai dan darah. Dilihat dari segi seni, kegiatan tersebut sangat bermanfaat bagi para kolektor. Karena untuk pajangan dirumah-rumah.”⁴¹

b. Pendapat Chandra Bagus Nugroho, yaitu :

“Saya beranggapan tidak boleh, karena pusaka adalah warisan turun temurun dari para leluhur. Hanya boleh diwariskan tidak boleh diperjualbelikan. Hal ini berkaitan dengan nilai magis yang ada dalam pusaka, sehingga dikhawatirkan akan berdampak buruk bagi pembeli.”⁴²

3. Pandangan Tokoh Muhammadiyah

a. Pendapat Ahmad Bonari, yaitu :

⁴⁰ Suprpto, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 1 Agustus 2019

⁴¹ Ahmad Sauji, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 21 Oktober 2019

⁴² Chandra Bagus Nugroho, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 6 Desember 2019

“Menurut saya boleh. karena setiap praktik jual beli jika telah memenuhi syarat dan rukun jual beli yang telah disyariatkan agama Islam. Semuanya boleh diperjualbelikan. Karena setiap barang atau benda pastinya memiliki nilai manfaat yang belum kita ketahui.”⁴³


b. Pendapat Sofyan Jazuli, yaitu :

“Boleh. Menurut saya setiap jual beli yang memenuhi akad yang jelas, syarat dan rukun jual beli terpenuhi yang telah disyariatkan agama Islam. Semuanya boleh diperjualbelikan.”⁴⁴

E. DASAR HUKUM PANDANGAN TOKOH NAHDLATUL ULAMA DAN MUHAMMADIYAH TENTANG PRAKTIK JUAL BELI BENDA PUSAKA DI KOTA PONOROGO


1. Ahmad Sauji

Dalil yang digunakan adalah sebagai berikut :



⁴³ Ahmad Bonari, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 12 Desember 2019

⁴⁴ Ahmad Bonari, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 15 Desember 2019



“Orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.” (QS. Al-Baqarah : 275)

2. Chandra Bagus Nugroho :

Dalil yang digunakan adalah sebagai berikut :

IAIN
PONOROGO

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ

وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ

“Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam melarang jual beli al-hashah dan jual beli gharar”⁴⁵

3. Ahmad Bonari

Dalil yang digunakan adalah sebagai berikut :




“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (QS. An-Nisa : 29)


4. Sofyan Jazuli

⁴⁵ HR Muslim, Kitab Al-Buyu, Bab : Buthlaan Bai Al-Hashah wal Bai Alladzi Fihi Gharar, 1513

Dalil yang digunakan adalah sebagai berikut :



“Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, Padahal kamu mengetahui.” (QS. Al-Baqarah : 188)



BAB IV

**ANALISIS PANDANGAN TOKOH NAHDLATUL ULAMA DAN
MUHAMMADIYAH TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI BENDA
PUSAKA DI KOTA PONOROGO**

**A. Analisis Pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama Dan Muhammadiyah
Terhadap Praktik Jual Beli Barang Pusaka Di Kota Ponorogo**

Akad adalah hubungan atau keterkaitan antara ijab dan qobul yang dibenarkan oleh syariah dan memiliki implikasi hukum tertentu dalam pengertian lain. Akad berkaitan dengan keinginan kedua belah pihak yang dibenarkan oleh syariah dan menimbulkan implikasi hukum tertentu. Dalam berdagang, akad memiliki posisi yang sangat penting. Hal ini disebabkan karena akad yang membatasi hubungan antara kedua belah pihak yang terlibat dalam sebuah transaksi yang dijalankan dan mengikat. Tanpa adanya akad jual beli tersebut tidak akan sah. Sebab akad adalah salah satu rukun dalam melakukan transaksi atau kesepakatan.

Untuk mengetahui akad yang digunakan dalam jual beli benda pusaka yang ada di Ponorogo bertentangan atau tidak ditinjau dari hukum Islam, maka perlu dikomparasikan dengan syarat dan rukun dalam jual beli adapun syarat dan rukun yang harus dilakukan agar tidak bertentangan yaitu: aqid (orang yang berakad), Mauqud 'alaih (barang yang diakadkan), Maudhu' al-aqad (tujuan atau maksud pokok mengadakan akad), Sighat al-aqaid (ijab qabul).

Dalam jual beli mempunyai banyak syarat yang banyak. Terkadang seseorang dalam melakukan jual beli membutuhkan satu atau lebih dalam transaksi jual beli. Syarat-syarat tersebut yaitu :

1. Saling rela antara kedua belah pihak, kerelaan antara kedua belah pihak untuk melakukan transaksi adalah syarat mutlak keabsahannya
2. Pelaku akad adalah orang yang dibolehkan melakukan akad, yaitu orang yang telah balig, berakal dan mengerti, maka akad yang dilakukan oleh anak dibawah umur, orang gila atau idiot tidak sah kecuali dengan seizin walinya, kecuali akad yang bernilai rendah seperti membeli kembang gula, korek api dan lain-lain.
3. Objek transaksi adalah barang yang diperbolehkan agama, maka tidak boleh menjual barang haram seperti khamar (minuman keras) dan sejenisnya.
4. Harta yang menjadi objek transaksi telah dimiliki sebelumnya oleh kedua pihak. Maka, tidak sah jual beli barang yang belum dimiliki tanpa seizin pemiliknya.
5. Objek transaksi adalah barang yang bisa diserahkan maka tidak sah menjual mobil hilang, burung di angkasa karena tidak dapat diserahkan.
6. Objek jual beli diketahui oleh penjual dan pembeli pada saat akad. Maka tidak sah menjual barang yang tidak jelas

7. Harga harus jelas saat transaksi.⁴⁶

Dari keterangan yang sudah dibahas dalam penulisan peneliti. Peneliti mengambil hukum sah dalam menghukumi transaksi benda ini dalam jual beli benda pusaka sama dengan jual beli pada umumnya, karena dalam jual beli benda pusaka terdapat istilah mahar dalam transaksinya jadi pembeli yang mau membeli benda tersebut harus membayar mahar tersebut.

Dan dalam jual beli tersebut penjual sebelum memberikan benda tersebut kepada pembeli terlebih dulu penjual memberi tahu resiko terhadap apa yang terjadi apabila pembeli tidak mematuhi atau memenuhi atas apa yang harus dilakukan.

Benda pusaka tersebut dapat hilang akan kekuatannya bahkan dapat hilang bendanya apabila pembeli tidak dapat memenuhi atas apa yang harus dipenuhi. Dari sini dapat ditarik kesimpulan bahwa akad jual beli benda pusaka yang ada di Ponorogo dihukumi sah.

B. Analisis Dasar Hukum Pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama Dan Muhammadiyah Tentang Praktik Jual Beli Barang Pusaka Di Kota Ponorogo

⁴⁶ Mardani, *Figh Ekonomi Syariah* (Jakarta: Prenadamedia,2012), 104.

Walaupun terdapat perbedaan dalam menyampaikan dasar hukum jual beli, pada dasarnya hukum yang dikeluarkan sama. Hanya pada perspektif pandangan esensinya dalam melihat pusaka.

Dalam jual beli benda pusaka yang ada di Ponorogo antara penjual dan pembeli menggunakan istilah mahar untuk istilah pembayarannya, dan mahar yang sudah ditetapkan tidak boleh ditawar oleh seorang pembeli, dalam arti pembeli jika ingin memiliki barang tersebut harus membayar atau menganti sebagaimana jumlah yang sudah ditetapkan oleh penjual. Dari berbagai mahar jumlah mahar penjual menetapkannya karena untuk kebaikan bersama maka dari itu mahar yang sudah ditetapkan tidak boleh ditawar. Penetapan maharpun bervariasi ada yang penetapannya berdasarkan angka nomila ada juga yang penetapannya berdasarkan tingkat kesulitan dan resiko yang dihadapi oleh penjual ketika mendapatkan benda tersebut.

Tetapi walaupun demikian pembeli tetap membelinya dan tidak memperlakukan maharnya lantaran mereka saling membutuhkan dan tidak ada paksaan atau suka sama rela antara penjual dan pembeli sehingga tentang penetapan mahar ini dapat dikatakan menurut hukum Islam.

Dari berbagai pengertian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa penetapan mahar dalam jual beli benda sakral yang ada diDesa Tumpuk sudah sah dan tidak ada permasalahan terkait hukum Islam yang berlaku.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian tentang “Pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama Dan Muhammadiyah Terhadap Praktik Jual Beli Benda Pusaka Di Kota Ponorogo” dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Pandangan para tokoh NU terhadap jual beli bendapusaka berbeda-beda, ada yang memperbolehkan jual beli pusaka dan ada juga yang melarang jual beli tersebut. Pendapat tersebut berbeda karena perbedaan cara pandang dari tokoh NU sendiri. Bapak Ahmad Sauji berpendapat boleh karena hal tersebut sudah lazim dilakukan asal syarat dan rukunnya terpenuhi. Sedangkan Bapak Chandra Bagus Nugroho tidak memperbolehkan jual beli pusaka karena Pusaka hanya bias diwariskan. Berbeda dengan pendapat dari tokoh Muhammadiyah. Bapak Ahmad Bonari berpendapat bahwa jual beli benda pusaka boleh asal memenuhi syarat dan rukun jual beli. Sedangkan menurut Bapak Sofyan Jazuli, jual beli benda pusaka boleh asal akadnya jelas, syarat dan rukunnya terpenuhi.
2. Dasar hukum yang digunakan para tokoh NU dan Muhammadiyah di Ponorogo untuk menentukan *Istinbat* hukum mengenai jual beli benda pusaka telah sesuai dengan hukum Islam karena yang mereka gunakan adalah Al-Qur’an dan hadith.

B. Saran-Saran

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan, dan kesimpulan diatas, maka peneliti menyampaikan saran-saran yang bertujuan untuk memberikan manfaat bagi orang lain. Adapun saran-saran tersebut adalah :

1. Dari kedua organisasi NU dan Muhammadiyah masih ada perbedaan tentang menjawab persoalan-persoalan kaitanya dengan persoalan hukum yang belum ditetapkan haram halal atau masih dalam perdebatan. Maka tidaklah saling menyalahkan karena semua menjawab dengan dalil yang jelas atau berdasar dari hadith dan Ijtihad ulama.
2. Diharapkan bagi masyarakat yang belum mengetahui hukum Islam hendaknya bertanya atau meminta pendapat kepada siapa saja yang dianggap mengerti dan faham tentang hukum Islam.

